



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 88 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa Universitas Brawijaya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu menerapkan pengelolaan keuangan yang amanah, tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.02/2020 Tentang Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut UB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah Organ UB yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah Organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah Pascasarjana adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
8. Unit Kerja adalah satuan perangkat kerja di bawah Rektor/Dekan/Direktur yang menjalankan suatu fungsi, tugas dan/atau kewajiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Dana UB yang selanjutnya disebut PKPD adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan keuangan UB secara otonom.
10. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Universitas yang selanjutnya disebut PPKU adalah pejabat yang mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan serta bertindak sebagai Bendahara Umum UB.

11. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UB untuk dan atas nama MWA.
12. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja UB yang menyelenggarakan pengawasan internal.
13. Penanggung Jawab Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggaran pada DPA-UKPA.
14. Kuasa PA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan DPA-UKPA.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah rincian kegiatan yang berasal dari program dalam RKAT yang telah disetujui oleh MWA.
16. Unit Kerja PA yang selanjutnya disingkat UKPA adalah unit kerja di UB yang anggarannya dikelola oleh seorang PA.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kewenangan PA dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan DPA-UKPA yang dilakukan dengan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain.
18. Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
19. Bendahara Umum UB adalah PPKU yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum UB.
20. Kuasa Bendahara Umum UB adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum UB.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran UB.
22. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP-UKPA adalah pegawai yang ditunjuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran UKPA.
23. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan UB.
24. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan UKPA.
25. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen anggaran keuangan UB berisi rencana kerja UB, anggaran tahunan UB, dan proyeksi keuangan UB serta disusun setiap tahun berdasarkan renstra UB dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan UB.
26. RKAT-UKPA adalah dokumen anggaran keuangan UKPA berisi paling sedikit rencana kerja UKPA dan anggaran tahunan UKPA, disusun setiap tahun berdasarkan renstra UKPA dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan UKPA.

27. Tim Anggaran UB yang selanjutnya disebut TAUB adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Rektor untuk menyusun RKAT UB yang dipimpin oleh PPKU.
28. Standar Biaya merupakan instrumen yang digunakan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (*output*) pada level masukan (*input*).
29. DPA-UKPA adalah RKAT-UKPA yang telah ditetapkan oleh Rektor, merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA/Kuasa PA.
30. Rencana Strategis UB yang selanjutnya disebut Renstra UB adalah rencana strategis yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi UB 5 (lima) tahun ke depan.
31. Kebijakan Umum yang selanjutnya disingkat KU adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pengembangan UB.
32. Kontrak Kinerja adalah kesepakatan antara Rektor dengan wakil rektor, dekan/Direktur Sekolah/pimpinan unit kerja di bawah Rektor/pimpinan unit kerja khusus yang setidaknya berisi sasaran, indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai oleh wakil rektor, dekan/Direktur Sekolah/pimpinan unit kerja di bawah Rektor/pimpinan unit kerja khusus selama periode anggaran tahunan.
33. Kontrak Kinerja Rektor adalah kesepakatan antara MWA dengan Rektor dengan yang setidaknya berisi sasaran, indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai oleh Rektor selama periode anggaran tahunan.
34. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan yang disusun dan disajikan pada akhir periode anggaran.
35. Program Kerja adalah serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja sesuai KU, RPJP, Renstra dan RKT.
36. Sisa Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran atau sisa kurang pembiayaan anggaran.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan Undang-undang.
38. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat BP PTNBH adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi oleh PTN Badan Hukum.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. dana UB, asas umum, dan kekuasaan pengelolaan dana;
- b. pengelolaan dana;
- c. pelaksanaan proses bisnis keuangan;
- d. penatausahaan pelaksanaan proses bisnis keuangan;

- e. pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan; dan
- f. pengawasan pengelolaan dana.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dana meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan asas dan prinsip:
 - a. amanah
 - b. tertib;
 - c. efektif;
 - d. efisien;
 - e. ekonomis;
 - f. transparan; dan
 - g. akuntabel.

Pasal 4

- (1) Amanah berarti bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan praktik yang sehat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tertib berarti bahwa pengelolaan dana sesuai dengan RKAT serta sistem dan prosedur pengelolaan dana.
- (3) Efektif berarti bahwa pengelolaan dana dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai target indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra UB.
- (4) Efisien berarti bahwa pengelolaan dana dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan standar UB.
- (5) Ekonomis berarti bahwa dalam hal terdapat pilihan untuk melaksanakan suatu kegiatan, maka diambil pilihan yang paling murah sepanjang tidak mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan sesuai dengan standar UB.
- (6) Transparan berarti para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dimungkinkan untuk memperoleh informasi tentang sumber dan penggunaan dana UB.
- (7) Akuntabel berarti bahwa kegiatan pengelolaan dana dilakukan oleh penanggung jawab yang spesifik untuk disampaikan pertanggungjawabannya kepada pemangku kepentingan.

Pasal 5

Pengelolaan dana dilakukan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal, manajemen risiko yang baik, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pendanaan UB berasal dari:
 - a. APBN; dan
 - b. selain APBN.
- (2) Pendanaan dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. alokasi dana APBN;
 - b. BP PTNBH; dan/atau
 - c. alokasi dana lainnya dari APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan dari selain APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. dana abadi;
 - d. usaha UB;
 - e. kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi;
 - f. pengelolaan kekayaan UB;
 - g. APBD; dan/atau
 - h. pinjaman.
- (4) Sumber Pendanaan UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan UB yang dikelola secara otonom.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan APBN

Pasal 7

Alokasi dana APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS UB.

Pasal 8

- (1) BP PTNBH sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya dosen;
 - c. biaya tenaga kependidikan;
 - d. biaya investasi; dan
 - e. biaya pengembangan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan penelitian;
 - c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengelolaan manajemen.

- (3) Biaya dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan biaya untuk dosen UB non-PNS yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. tunjangan jabatan akademik;
 - c. tunjangan profesi;
 - d. tunjangan kehormatan;
 - e. uang makan; dan/atau
 - f. honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin UB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan non-PNS pada UB yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. uang makan; dan/atau
 - c. honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin UB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang terdiri atas:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. jalan dan jembatan;
 - c. irigasi dan jaringan;
 - d. peralatan dan mesin;
 - e. aset tetap lainnya;
 - f. aset tidak berwujud; dan/atau
 - g. aset lainnya.
- (6) Biaya investasi tidak dapat digunakan untuk pengadaan aset berupa tanah.
- (7) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bantuan biaya yang terdiri atas:
 - a. pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - b. pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. pengembangan lainnya yang disebutkan dalam Renstra UB; dan/atau
 - d. pengembangan yang merupakan penugasan dari Pemerintah.

Pasal 9

Pendanaan UB yang berasal dari alokasi dana lainnya dari APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan Selain APBN

Pasal 10

- (1) Pendanaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a bersumber dari:
 - a. hibah;
 - b. wakaf;
 - c. zakat;
 - d. persembahan kasih;
 - e. kolekte;
 - f. dana punia;
 - g. sumbangan individu dan/atau perusahaan; dan/atau
 - h. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan UB yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kekayaan UB.

Pasal 11

- (1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b bersumber dari:
 - a. iuran pengembangan institusi;
 - b. uang kuliah tunggal; dan/atau
 - c. biaya pendidikan lainnya yang sah.
- (2) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- (3) UB dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa, berupa:
 - a. biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi;
 - c. biaya kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; dan/atau
 - d. layanan kesehatan dan sosial.

Pasal 12

- (1) Dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dapat berasal dari:
 - a. dana UB;
 - b. selain dari dana UB;
 - c. pengembalian investasi dari dana abadi; dan/atau
 - d. bagi hasil dari dana abadi;
- (2) Pengembalian investasi dan/atau bagi hasil dari dana abadi dapat digunakan untuk:
 - a. menambah dana UB; dan/atau
 - b. menambah dana abadi.
- (3) Setiap pembentukan dana abadi dilakukan melalui peraturan Rektor.

- (4) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dana abadi yang dibentuk;
 - b. tujuan pembentukan dana abadi;
 - c. sumber dana abadi;
 - d. penempatan dana abadi; dan
 - e. penggunaan hasil dana abadi.
- (5) Keputusan Rektor tentang pembentukan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bendahara Umum UB pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Pembentukan dana abadi yang berasal dari dana UB dilakukan dengan cara pemindahbukuan kas UB pada rekening bank untuk penempatan dana abadi.
- (7) Pembentukan dana abadi yang berasal dari selain dana UB dilakukan dengan cara:
 - a. membuka rekening baru untuk dana abadi pada bank yang telah menjadi mitra UB; atau
 - b. menggunakan rekening bank untuk dana abadi yang telah tersedia sebelumnya.
- (8) Pembentukan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah pembukaan rekening bank dana abadi.
- (9) Pembentukan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditempatkan pada surat berharga yang memiliki risiko rendah dengan berpedoman pada:
 - a. penempatan seluruhnya pada rekening deposito di bank;
 - b. penempatan sebagian pada rekening deposito di bank; dan/atau
 - c. penempatan sebagian pada obligasi pemerintah Indonesia.
- (10) Penempatan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang paling optimal atas berbagai alternatif penempatan dana abadi.

Pasal 13

- (1) Pendanaan yang berasal dari usaha UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dapat bersumber dari:
 - a. bagian keuntungan dari usaha milik UB;
 - b. bagian keuntungan dari hasil kerja sama dengan perusahaan dan/atau institusi bukan milik UB; dan/atau
 - c. penjualan dari kekayaan UB yang dipisahkan;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke kas UB.

Pasal 14

- (1) Pendanaan yang berasal dari kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dapat berasal dari:
 - a. kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak pemberi dana;
 - b. kegiatan seminar, workshop, konferensi, dan pelatihan yang memungut biaya kontribusi kegiatan;
 - c. layanan laboratorium; dan/atau
 - d. layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penatausahaan dana dari hasil kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh unit yang mengelola kerja sama.
- (3) Unit yang mengelola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan pejabat untuk mengelola keuangan;
 - b. menetapkan anggota tim pelaksana;
 - c. menyiapkan kebijakan terkait pelaksanaan penerimaan kerja sama;
 - d. menyiapkan dokumen pencairan dana yang disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum UB;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan kerja sama; dan
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban seluruh dana kerja sama.

Pasal 15

- (1) Pendanaan yang berasal dari pengelolaan kekayaan UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f berasal dari:
 - a. kerja sama pemanfaatan aset UB dengan pihak ketiga;
 - b. pemanfaatan dana yang sementara tidak digunakan; dan/atau
 - c. lain-lain pengelolaan kekayaan UB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama pemanfaatan aset UB dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu dalam hal terdapat aset UB yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional UB dan mempunyai manfaat ekonomi jika dikelola dalam bentuk kerja sama dengan pihak ketiga, maka aset tersebut dapat dikerjasamakan.
- (3) Pemanfaatan dana yang sementara tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
 - a. realisasi anggaran kas memperlihatkan terjadinya kelebihan dana sementara pada tahun berjalan;
 - b. pemanfaatan kelebihan dana ditujukan dalam rangka manajemen kas dan diinvestasikan dalam bentuk deposito tidak lebih dari 12 bulan serta dapat segera dikonversi menjadi kas apabila timbul kebutuhan terhadap kas; dan
 - c. pemanfaatan kelebihan dana dalam bentuk deposito pada bank dilakukan dengan memperhatikan manfaat investasi dan pengembangan perbankan syariah.
- (4) pemanfaatan dana yang sementara tidak digunakan dalam bentuk investasi deposito pada bank dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya.

Pasal 16

- (1) Pendanaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g dapat berasal dari pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi.
- (2) Pendanaan yang berasal dari APBD dapat berupa uang, barang, dan/atau bentuk lainnya dalam rangka pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (3) Tata kelola pendanaan yang bersumber dari APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pendanaan yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h hanya dapat dilaksanakan dalam rangka untuk menutupi defisit RKAT dan mendapat persetujuan dari MWA.
- (2) Pinjaman dapat berasal dari bank dan lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Kumulatif pinjaman dibatasi maksimum sebesar 10 (sepuluh) persen dari aset neto UB.
- (4) UB tidak diperkenankan menggunakan aset tetap UB sebagai agunan pinjaman.
- (5) Pinjaman yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan dilunasi sebelum akhir masa jabatan Rektor.
- (6) Dalam hal jatuh tempo pelunasan pinjaman melampaui akhir masa jabatan Rektor, UB berkewajiban menyalurkan dana pelunasan pinjaman secara berkala dalam jumlah yang cukup untuk melunasi pinjaman saat jatuh tempo.
- (7) Pembayaran kembali pinjaman dan/atau pembentukan penyaluran pelunasan pinjaman didahulukan daripada pembiayaan untuk Program Kerja dan kegiatan.
- (8) Pembentukan penyaluran dana pelunasan pinjaman ditempatkan pada rekening terpisah dan berada dalam pengawasan MWA.

Pasal 18

Pinjaman yang berasal dari APBN/APBD dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

UB dapat memperoleh hak pengelolaan kekayaan negara dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLA DANA
Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola Dana
Pasal 20

- (1) Pejabat Pengelola Dana UB terdiri atas:
 - a. PKPD;
 - b. PPKU;
 - c. Bendahara Umum UB;
 - d. Kuasa Bendahara Umum UB;
 - e. PA;
 - f. Kuasa PA;
 - g. Bendahara Penerimaan;
 - h. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - i. Bendahara Pengeluaran;
 - j. BPP-UKPA;
 - k. PPK; dan
 - l. PPSPM.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang menerima, meminta, memerintahkan, dan mengeluarkan uang.

Bagian Kedua

PKPD

Pasal 20

- (1) Rektor berkedudukan sebagai PKPD.
- (2) Rektor sebagaimana disebut pada ayat (1) memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dana;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dana kepemilikan kekayaan UB yang dipisahkan;
 - c. menetapkan pejabat pengelola dana;
 - d. menyusun dan mengusulkan RKAT kepada Majelis Wali Amanat;
 - e. Pengelola Dana dari BP PTNBH dan Selain APBN; dan
 - f. menetapkan kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Rektor mewakili UB dalam kepemilikan kekayaan UB yang dipisahkan.
- (4) Kekayaan UB yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk barang milik negara.
- (5) Rektor selaku PKPD melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
 - a. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya selaku PPKU; dan
 - b. wakil rektor, dekan fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan pemimpin unit kerja lain selaku PA yang ditunjuk oleh Rektor.
- (6) Rektor selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Dana UB menetapkan UKPA yang anggarannya dikelola oleh PA.

Pasal 21

- (1) Dalam Pengelola Dana dari Alokasi APBN untuk Gaji dan Tunjangan PNS, Rektor berkedudukan sebagai KPA.
- (2) Pengelola dana dari sumber pendanaan APBN yang digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS UB terdiri atas:
 - a. Menteri sebagai Pengguna Anggaran; dan
 - b. Rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Mekanisme pengelolaan dana APBN yang digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS UB dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN.

Pasal 22

- (1) Dalam Pengelola Dana dari Alokasi Dana Lainnya dari APBN, Rektor berkedudukan sebagai KPA.
- (2) Pengelola dana dari sumber pendanaan alokasi dana lainnya dari APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

PPKU

Pasal 20

- (1) Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya sebagai PPKU.
- (2) PPKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dana UB;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan RKAT;
 - c. menyusun RKAT dan Revisi-RKAT;
 - d. menyusun pedoman pelaksanaan DPA;
 - e. memberikan pengesahan DPA-UKPA;
 - f. melaksanakan fungsi Bendahara Umum UB;
 - g. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana;
 - h. menyusun laporan keuangan UB; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPKU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada ayat (2) kepada Rektor.

Bagian Kelima

Bendahara Umum UB

Pasal 21

- (1) PPKU selaku Bendahara Umum UB berwenang:
 - a. menyusun anggaran kas;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana;
 - c. menyetujui dan memerintahkan pencairan dana;
 - d. melakukan pengendalian pemindahbukuan dana dari Bendahara Penerimaan ke Bendahara Pengeluaran;
 - e. mengusulkan investasi dan pendanaan kepada Rektor;
 - f. melakukan pengelolaan utang dan piutang; dan

- g. melaksanakan penagihan atas piutang; dan
 - h. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) PPKU selaku Bendahara Umum UB dapat menguasai sebagian kewenangannya kepada Kuasa Bendahara Umum UB untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum UB dengan persetujuan Rektor.

Bagian Keenam

Kuasa Bendahara Umum UB

Pasal 22

- (1) Direktur Anggaran dan Perbendaharaan berkedudukan sebagai Kuasa Bendahara Umum I.
- (2) Direktur Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan berkedudukan sebagai Kuasa Bendahara Umum II.
- (3) Kuasa Bendahara Umum I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun anggaran kas;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana;
 - c. menyetujui dan memerintahkan pencairan dana; dan
 - d. melaksanakan penagihan atas piutang.
- (4) Kuasa Bendahara Umum II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan utang dan piutang; dan
 - b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum I dan II bertanggung jawab kepada Bendahara Umum UB.
- (6) Kuasa Bendahara Umum UB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dibantu oleh:
 - b. Bendahara Penerimaan;
 - c. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - d. Bendahara Pengeluaran; dan
 - e. BPP-UKPA.

Bagian Ketujuh

PA

Pasal 23

- (1) PA adalah Ketua SAU, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKAT-UKPA;
 - b. melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA-UKPA yang dipimpinnya;
 - c. mengawasi pelaksanaan anggaran UKPA yang dipimpinnya termasuk perikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang dilaksanakan oleh PPK dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran pertanggungjawaban keuangan UKPA yang ditandatangani oleh PA;

- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) PA mengusulkan KPA, PPK, BPP-UKPA, Bendahara Penerima Pembantu, PPSPM dan Verifikator kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (4) dalam hal PA selaku PPSPM, PA memiliki kewenangan untuk memerintahkan pembayaran.
 - (5) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor.

Bagian Kedelapan

Kuasa PA

Pasal 24

- (1) PA dalam melaksanakan tugasnya dapat mendelegasikan kepada Kuasa PA.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran pagu anggaran, lokasi dan/atau rentang kendali.
- (3) Kuasa PA bertugas melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan DPA-UKPA.
- (4) Kuasa PA bertanggung jawab kepada PA.

Bagian Kesembilan

Bendahara Penerimaan

Pasal 25

- (1) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan;
 - b. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan UB.
- (2) Bendahara Penerimaan secara administratif bertanggung jawab kepada PA dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Bendahara Umum UB melalui Kuasa Bendahara Umum UB.

Bagian Kesepuluh

Bendahara Penerimaan Pembantu

Pasal 26

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu mempunyai tugas membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu secara administratif bertanggung jawab kepada KPA dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Bendahara Umum UB melalui Kuasa Bendahara Umum UB dan Bendahara Penerimaan.

Bagian Kesebelas
Bendahara Pengeluaran

Pasal 27

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pengeluaran;
 - b. mengajukan permintaan pembayaran;
 - c. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran UB.
- (2) Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada PA dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Bendahara Umum UB melalui Kuasa Bendahara Umum UB.

Bagian Kedua Belas

BPP-UKPA

Pasal 28

- (1) BPP-UKPA mempunyai tugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran UB.
- (2) BPP-UKPA secara administratif bertanggung jawab kepada KPA dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Bendahara Umum UB melalui Kuasa Bendahara Umum UB dan Bendahara Pengeluaran.

Bagian Ketiga Belas

PPK

Pasal 29

- (1) PA dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh PPK.
- (2) PPK mempunyai tugas:
 - a. membantu PA dalam penatausahaan keuangan UKPA;
 - b. membantu PA dalam pengadaan barang dan jasa;
 - c. meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran dokumen pendukung surat permintaan pembayaran;
 - d. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari sumber dana selain APBN harus sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - e. PPK dapat dibantu oleh verifikator yang memiliki tugas melakukan pengujian kelengkapan dokumen pendukung pengeluaran keuangan, monitoring pagu anggaran UKPA, dan ketepatan mata anggaran belanja.
 - f. PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.

Bagian Keempat Belas

PPSPM

Pasal 30

- (1) PPSPM tidak boleh dirangkap oleh PPK dan Bendahara.
- (2) PPSPM mempunyai tugas:
 - a. menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

BAB VI

PENYUSUNAN RKAT

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Penyusunan

Pasal 31

- (1) RKAT disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan penunjang Tridarma Perguruan Tinggi UB.
- (2) Penyusunan RKAT merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan yang dijabarkan dari Renstra UB dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan UB.

Pasal 32

- (1) Rektor menetapkan kebijakan penyusunan RKAT berdasarkan Renstra UB.
- (2) Kebijakan penyusunan RKAT memuat:
 - a. kebijakan umum tahun anggaran berkenaan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum UB;
 - b. prioritas dan pagu anggaran tahun berkenaan;
 - c. teknis penyusunan RKAT; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
- (3) Kebijakan penyusunan RKAT dituangkan dalam Peraturan Rektor yang diterbitkan setiap tahun.

Bagian Kedua
Penyusunan RKAT

Pasal 33

- (1) Penyusunan RKAT harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- (2) Dalam penyusunan RKAT paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana kerja UB;
 - b. anggaran tahunan UB; dan
 - c. proyeksi keuangan UB.
- (3) Rencana kerja UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. target program renstra; dan
 - b. target Kontrak Kinerja Rektor.
- (4) Anggaran tahunan UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan;
 - b. anggaran belanja;
 - c. anggaran penerimaan pembiayaan; dan
 - d. anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (5) Proyeksi keuangan UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. proyeksi realisasi anggaran;
 - b. proyeksi laporan aktivitas;
 - c. proyeksi laporan arus kas; dan
 - d. proyeksi posisi keuangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKAT-UKPA

Pasal 34

- (1) PA menyusun RKAT-UKPA dengan berpedoman pada Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3).
- (2) RKAT-UKPA disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 35

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju.
- (2) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan dokumen RKAT-UKPA.

- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Pasal 36

- (1) PA dalam menyusun anggaran didasarkan atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum selesai tahun sebelumnya, dapat dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan/atau kegiatan sudah memasuki tahun terakhir untuk pencapaian keluaran dari program dan/atau kegiatan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 37

- (1) PA menyampaikan RKAT-UKPA kepada PPKU melalui TAUB paling lambat 1 Agustus setiap tahunnya.
- (2) RKAT-UKPA paling sedikit meliputi:
 - a. keluaran kegiatan yang diusulkan sesuai dengan Renstra UB, KU, dan Prioritas Anggaran; dan
 - b. belanja yang diusulkan dengan berpedoman pada Standar Biaya UB dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian RKAT-UKPA dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi penganggaran.

Pasal 38

- (1) Persetujuan RKAT-UKPA dilaksanakan melalui rapat TAUB.
- (2) TAUB diketuai oleh PPKU.
- (3) TAUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Persetujuan RKAT-UKPA dilakukan setelah TAUB memverifikasi dokumen RKAT-UKPA dengan berpedoman pada:
 - a. kesesuaian keluaran kegiatan yang diusulkan dengan keluaran yang ingin dicapai dalam Renstra UB, KU, dan Prioritas Anggaran;
 - b. kewajaran belanja yang diusulkan dengan Standar Biaya UB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. kesesuaian usulan dengan pagu anggaran.
- (5) TAUB melakukan kompilasi RKAT-UKPA yang telah disetujui PPKU menjadi dokumen RKAT.

Pasal 39

- (1) Dokumen RKAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (5) disampaikan oleh PPKU kepada Rektor.
- (2) Rektor mengusulkan dokumen RKAT kepada MWA untuk dibahas dan disahkan.
- (3) Penyampaian usulan dokumen RKAT kepada MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (4) Pengesahan RKAT oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 31 Desember, sebelum dimulai tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

PENETAPAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN RKAT

Bagian Kesatu

Penetapan RKAT

Pasal 40

- (1) RKAT yang telah disahkan MWA ditetapkan oleh Rektor dengan Peraturan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat satu (1) hari sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal RKAT yang diusulkan belum disahkan oleh MWA, digunakan RKAT tahun sebelumnya sampai RKAT yang diusulkan disahkan.

Bagian Kedua

Persiapan Pelaksanaan RKAT

Pasal 41

- (1) PA menyusun rancangan DPA-UKPA setelah RKAT ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
- (2) Rancangan DPA-UKPA merupakan perincian RKAT yang telah ditetapkan oleh Rektor sampai pada level kegiatan.
- (3) Rancangan DPA-UKPA paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan yang merupakan perincian dari Program Kerja yang tertuang pada RKAT yang ditetapkan oleh Rektor;
 - b. rincian anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan; dan
 - c. keluaran yang hendak dicapai dari setiap kegiatan.
- (4) Rancangan DPA-UKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PA kepada PPKU melalui TAUB.
- (5) Penyampaian rancangan DPA-UKPA dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi penganggaran.

Pasal 42

- (1) Rancangan DPA-UKPA disahkan oleh PPKU menjadi DPA-UKPA setelah diverifikasi oleh TAUB.
- (2) Verifikasi dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. kesesuaian kegiatan yang merupakan perincian dari Program Kerja yang tertuang pada RKAT yang ditetapkan oleh Rektor;
 - b. kesesuaian rincian anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan dengan standar biaya UB; dan
 - c. kesesuaian keluaran yang hendak dicapai dari setiap kegiatan dengan kebijakan Rektor tentang penyusunan RKAT.
- (3) DPA-UKPA yang telah disahkan oleh PPKU digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan anggaran pada masing-masing UKPA.

BAB VIII

REVISI RKAT

Bagian Kesatu

Dasar Revisi-RKAT

Pasal 43

- (1) Revisi-RKAT disebabkan karena penggunaan surplus anggaran tahun sebelumnya, perubahan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk perubahan kebijakan penghematan anggaran, *refocusing*, dan *self blocking* yang telah ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Revisi-RKAT dilakukan dalam hal:
 - a. total anggaran belanja berubah; dan
 - b. total anggaran belanja tidak berubah.
- (3) Revisi-RKAT dalam hal total anggaran belanja berubah, merupakan:
 - a. Penambahan atau pengurangan anggaran pada program dan/atau jenis belanja yang sudah ada; dan/atau
 - b. Penambahan atau pengurangan anggaran pada program dan/atau jenis belanja baru.
- (4) Revisi-RKAT dalam hal total anggaran belanja tidak berubah, merupakan:
 - a. Penambahan atau pengurangan anggaran program dan/atau jenis belanja baru yang diambil dari anggaran program dan jenis belanja yang sudah ada; dan/atau
 - b. Pergeseran anggaran program dan/atau jenis belanja yang berbeda pada UKPA atau antar UKPA.

Bagian Kedua

Revisi-RKAT dengan Persetujuan MWA

Pasal 44

- (1) Revisi-RKAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) memerlukan persetujuan MWA dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan total pagu anggaran belanja lebih dari 20 (dua puluh) persen.
- (2) Penyampaian usulan revisi-RKAT kepada MWA dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran berakhir.

- (3) Usulan revisi RKAT kepada MWA paling sedikit memuat:
 - a. usulan program yang pengeluarannya belum tersedia atau berubah anggarannya; dan
 - b. usulan anggaran belanja yang akan dilaksanakan setelah revisi-RKAT disetujui MWA.
- (4) Revisi-RKAT yang telah disetujui oleh MWA ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Revisi-RKAT dengan Persetujuan Rektor

Pasal 45

- (1) Revisi-RKAT dengan persetujuan Rektor dilakukan dalam hal:
 - a. revisi-RKAT karena penggunaan surplus anggaran tahun sebelumnya;
 - b. terjadi penambahan atau pengurangan total pagu anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) sampai dengan 20 (dua puluh) persen; dan/atau
 - c. revisi RKAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4)
- (2) Revisi-RKAT dengan persetujuan Rektor dilakukan berdasarkan usulan PA kepada Rektor melalui PPKU.

Pasal 46

- (1) Revisi-RKAT dengan persetujuan Rektor ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (2) Dalam hal revisi-RKAT melibatkan pergeseran anggaran antar UKPA, Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah ada kesepakatan antar PA yang melakukan pergeseran anggaran.
- (3) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Bagian Keempat

Revisi DPA

Pasal 47

- (1) Revisi DPA dilakukan dalam hal:
 - a. pergeseran anggaran UKPA untuk kegiatan yang berbeda dalam program yang sama; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran antar UKPA untuk program dan jenis belanja yang sama.
- (2) Revisi DPA yang telah disetujui oleh PPKU ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB IX
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 48

- (1) Pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib menyelenggarakan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan di lingkungan UB.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan DPA-UKPA bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Persiapan Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran

Pasal 49

- (1) Untuk pelaksanaan DPA, Rektor menetapkan Pengelola Keuangan.
- (2) Penetapan Pengelola Keuangan dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 50

- (1) Bendahara Umum UB/Kuasa Bendahara Umum UB wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dana, termasuk melaksanakan penagihan atas piutang pada pihak lain;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan/BPP-UKPA.
- (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis penerimaan dana.

Bagian Keempat

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 51

- (1) Bendahara Umum UB/Kuasa Bendahara Umum UB wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dana.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP-UKPA.
- (3) Penatausahaan atas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis pengeluaran dana.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Kerja Sama, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 52

- (1) Pertanggungjawaban dana kerja sama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan capaian keluaran kegiatan.
- (2) Pertanggungjawaban dana kerja sama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga, harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dan capaian keluaran, serta disahkan oleh pihak ketiga terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Bendahara Umum UB;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dana UB dilakukan oleh peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan menyampaikan hasil capaian keluaran sebagaimana tertuang dalam perjanjian; dan
 - c. pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dana pihak ketiga, dilakukan oleh peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan menyampaikan hasil capaian keluaran berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama antara peneliti/pelaksana pengabdian kepada pihak ketiga.

BAB X

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UB

Pasal 53

- (1) Laporan keuangan dilakukan dengan dasar akrual.
- (2) Untuk melengkapi pencatatan dalam akuntansi keuangan dan berfungsi sebagai informasi pendukung dalam proses akuntansi, dapat diselenggarakan administrasi keuangan yang sesuai dengan kebijakan Rektor.
- (3) Laporan keuangan UB disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- (4) Periode pelaporan keuangan adalah satu tahun anggaran, mulai 1 Januari tahun takwim dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun takwim.
- (5) Pelaporan keuangan UB untuk kepentingan internal UB dapat disusun dan diterbitkan untuk periode bulanan dan/atau triwulan.
- (6) Penyusunan dan penerbitan Laporan Keuangan Tahunan untuk publik dilakukan oleh Unit Kerja yang menangani pelaporan akuntansi UB.
- (7) Laporan Keuangan Tahunan yang akan dipublikasikan untuk pihak *eksternal*/publik, harus terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
- (8) Pemilihan dan penetapan akuntan publik dilakukan oleh KA.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan diatur dalam peraturan Rektor.

BAB XI

PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA

Pasal 55

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang amanah, tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel Rektor menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan UB.
- (2) Sistem pengendalian internal bertujuan untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan kegiatan dalam DPA secara amanah, tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
 - b. mengamankan aset;
 - c. memastikan pelaksanaan kegiatan di dalam UB taat pada peraturan;
 - d. menjamin relevansi dan keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan.
- (3) Sistem Pengendalian Internal sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
 - b. terselenggaranya penilaian risiko;
 - c. terselenggaranya kegiatan pengendalian;
 - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian internal.
- (4) Monitoring penyelenggaraan sistem pengendalian internal dilaksanakan oleh SPI.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan rektor yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan UB sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Segala perikatan dan utang piutang kepada pihak ketiga yang terjadi sebelum Peraturan Rektor ini disahkan dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Untuk pertama kali, dalam hal RKAT yang diusulkan belum disahkan oleh MWA sampai 31 Desember 2021, digunakan Rencana Bisnis dan Anggaran UB tahun anggaran 2022 sampai RKAT yang diusulkan disahkan.

Pasal 57

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
06 Desember 2021 14:08

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Desember 2021

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
RUJITA
06 Desember 2021 14:08

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 56
Per-32-2021-Pedoman Pengelolaan Dana